

LAMPIRAN C
PERSYARATAN KHUSUS
(SPECIAL TERMS & CONDITIONS)

KONTRAK
NOMOR : A00000XXXX/XXX/XXX/2022

TENTANG
JASA BORONGAN PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SHIP-UNLOADER & BELT CONVEYOR

PASAL 1 - KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1.1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Kontrak dengan cara yang aman dan wajib mentaati seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada tidak meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan/atau melakukan perbuatan asusila selama bekerja dan/atau berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, dan peraturan terkait yang ditetapkan pemerintah seperti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
- 1.2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya selama berlakunya Kontrak ini.
- 1.3. **PIHAK KEDUA** wajib dengan segera membetulkan setiap keadaan atau memperbaiki perbuatan yang tidak mendukung usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun diketahui sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang K3 yang berlaku.
- 1.4. Jika terjadi kecelakaan kerja, **PIHAK KEDUA** dengan segera wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita dan membayar segala biaya yang diperlukan dan melaporkannya secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** segera dan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) jam.
- 1.5. Teguran dan Sanksi:
- (a) Setiap tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja yang ditetapkan dalam SMK3 atau SMKP dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak diperkenankan memasuki tempat kerja;
 - (b) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu atau lebih dari peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada berupa pemberian teguran tertulis dan/atau penghentian sementara aktifitas sampai batas waktu yang ditentukan kemudian;
 - (c) Kerugian dan beban **PIHAK KEDUA** akibat dan/atau sehubungan dengan penghentian sementara aktifitas Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya;
 - (d) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Lampiran B dan D maupun kebijakan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, bila terjadi kecelakaan kerja dan/atau

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

kecelakaan tambang kategori berat dan/atau fatal selama jangka waktu Kontrak dan setelah dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**, kesalahan/kelalaian ada pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri Kontrak tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA** kecuali untuk Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Kontrak;

- 1.6. **PIHAK KEDUA** wajib menanggung biaya pengobatan dan biaya lainnya dari tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya yang mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian/kesalahan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya dan/atau pihak manapun yang bertindak untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak.
- 1.7. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Alat Pelindung Kerja (APD) sesuai dengan risiko pekerjaan yang terstandarisasi baik secara nasional maupun internasional kepada seluruh pekerja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 1.8. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan, atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri, semua perlengkapan dan peralatan keselamatan pertambangan termasuk obat-obatan untuk tenaga kerjanya yang melaksanakan pekerjaan di **PIHAK PERTAMA**.
- 1.9. Setiap tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan pertambangan (manusia dan peralatan) yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu) tidak diperkenankan memasuki tempat kerja.
- 1.10. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengecekan kesehatan (*Medical Check Up*) awal, berkala, dan khusus kepada setiap tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai kebijakan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan hal ini wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 1.11. Segala pertanggungjawaban dan biaya yang timbul sebagai akibat pelanggaran dari Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 - PENGENDALIAN LINGKUNGAN

- 2.1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk standar lingkungan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- 2.2. **Polusi Udara** - **PIHAK KEDUA** wajib merancang bangun, memilih peralatan dan melaksanakan Kontrak sehingga tidak melepaskan ke atmosfer dari sumber apapun, asap, debu atau cemaran lain yang melanggar peraturan yang berlaku.
- 2.3. **Polusi Suara** - **PIHAK KEDUA** wajib merancang bangun, memilih peralatan dan melaksanakan Kontrak yang tidak menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku terkait polusi suara.
- 2.4. **Limbah B3** – **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk transportasinya sesuai peraturan yang berlaku terkait limbah B3.
- 2.5. **PIHAK KEDUA** wajib selalu menjaga kebersihan dan kerapihan daerah kerja termasuk untuk mengikuti budaya kerja **PIHAK PERTAMA** dan menjaga lingkungan hidup serta menggunakan metode kerja yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

- 2.6. Setiap akibat dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup (termasuk adanya klaim, denda, gugatan, dan/atau tuntutan dari pihak ketiga) yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibebankan kepada dan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

PASAL 3 - PERTANGGUNGAN (ASURANSI)

PIHAK KEDUA untuk atas tanggungannya sendiri memiliki pertanggungan (asuransi) yang mencakup setidaknya dengan jenis dan jumlah sebagai berikut:

- a. Pertanggungan ganti rugi terhadap tenaga kerja dan/atau pertanggungan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup semua tenaga kerja yang terlibat dalam Pekerjaan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dan/atau Negara yang mempunyai wilayah kekuasaan hukum atas tenaga kerja tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Pertanggungan atas kecelakaan akibat kerja yang mencakup kerugian karena cedera badaniah (yang termasuk kematian pada setiap saat sebagai akibat dari cedera badaniah tersebut) dan/atau kerugian kerusakan harta benda yang diderita oleh setiap pekerja dan/atau orang-orang pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu kejadian atau kecelakaan yang timbul dari suatu operasi yang berhubungan dengan Kontrak ini, termasuk dan tidak terbatas pada Asuransi Personal Accident (kecelakaan diri) dan/atau Asuransi Public Liability (tanggung jawab terhadap pihak ketiga).

PASAL 4 - KEPATUHAN (COMPLIANCE) TERHADAP STANDAR DAN REGULASI

4.1. **PIHAK KEDUA** memahami dan wajib untuk patuh terhadap seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain dari semua lembaga atau instansi pemerintah yang berlaku bagi pelaksanaan Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA**, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang mengatur atau mempengaruhi:

- (a) Hak Asasi Manusia;
- (b) Hak atas Kekayaan Intelektual;
- (c) Keamanan;
- (d) Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
- (e) Peraturan Ketenagakerjaan;
- (f) Kewajiban pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja;
- (g) Pengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
- (h) Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (i) Anti penyuapan dan anti korupsi.

dan juga terhadap semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Apabila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain dari semua lembaga atau instansi pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 4.1 maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan patuh terhadap segala

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

perubahan yang dimaksud dan juga terhadap semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- 4.2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** memahami seluruh peraturan, persyaratan, praktik usaha (*business practice*) dan ketentuan lain yang wajib diikuti atau dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.3. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, segera setelah diminta, informasi mengenai **PIHAK KEDUA**, sub-kontraktor dan para karyawan, tenaga kerja dan agen mereka masing-masing yang mungkin diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 4.4. **PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab untuk memperoleh dan mempertahankan segala perizinan dan lisensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan/atau menyesuaikannya, yang wajib diperoleh untuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan semua biaya perizinan yang terkait dengan Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 4.5. Segala pertanggungjawaban dan biaya yang timbul sebagai akibat pelanggaran dari Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

DRAFT

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	